


Peraturan - Peraturan :

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan-
sanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan
Ekonomi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Peru-
bahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 88/AL.305/Phb-
85 tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke
Kapal.
4. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: AL/ 1/ 1 -86,
tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Bongkar Muat dan
Pelayanan Kapal.
5. Keputusan Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Sema-
rang Nomor: OT. 093/01/05/P. Smg-86 tentang Pembentu-
kan Pusat Perencanaan Pelayanan dan Pengendalian Ter-
padu (P4T) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1985 tentang Peru-
sahaan Umum Pelabuhan III.
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.200/OT.001/
Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Perum
Pelabuhan III.
8. Keputusan Direksi Perum Pelabuhan III Nomor: 4.A/KPTS
OT.09/84 tentang Fungsi dan Uraian Jabatan Perum Pel-
abuhan III Tingkat Cabang Kelas II.
9. Surat Keputusan Direksi Perumpul III Nomor : 706/KPTS
LP.003/P. III-86 tentang Pelaksanaan Pencabutan Semua
Penetapan Alokasi Gudang Laut/ Lapangan Penumpukan di
Lingkungan Perumpul III.
10. Surat Keputusan Direksi Perumpul III Nomor 727 /KPTS.
PI. 001/P. III- 86 tentang Sistem dan Prosedur Pelaya-
nan Jasa Kapal dan Pelayanan Jasa Dermaga/Penumpukan.

11. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor AL.62/1/1-87 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Bongkar Muat dan Pelayanan Kapal di luar Pelabuhan Utama.
12. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KN.31/1/1-87 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Jasa - Jasa Pelabuhan di Lingkungan Dirjen Perhubungan Laut sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 92 / IR. 302 / PEB- 85 tentang Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut Yang diusahakan.



DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 : DAFTAR PELABUHAN YANG TERMASUK DALAM PERUM PELABUHAN III.

LAMPIRAN 2 : STRUKTUR ORGANISASI CABANG PERUM PELABUHAN III KELAS II.

LAMPIRAN 3 : LAPORAN PEMASUKAN CONTAINER.

LAMPIRAN 4 : LAPORAN PENGIRIMAN KEMBALI CONTAINER KE LUAR NEGERI.

LAMPIRAN I : NET WORK KAPAL TIBA, BONGKAR MUAT DAN KA KAPAL PERANGKAT.




LAMPIRAN 1.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1983.

TANGGAL 30 April 1983.

DAFTAR PELABUHAN YANG TERMASUK DALAM PERUM PELABUHAN III:

<u>NAMA PELABUHAN</u>	<u>PROVINSI</u>
1. Tanjung Perak	Jawa Timur
2. Gresik	Jawa Timur
3. Pasuruan	Jawa Timur
4. Probolinggo	Jawa Timur
5. Ianarukan	Jawa Timur
6. Meneng	Jawa Timur
7. Kalianget	Jawa Timur
8. Semarang	Jawa Tengah
9. Tegay	Jawa Tengah
10. Cilacap	Jawa Tengah
11. Benoa	Bali
12. Padang Bai	Bali
13. Gelukan Dawang	Bali
14. Lembar	N T B
15. Badas	N T B
16. Bima	N T B
17. Tenau	N T T
18. Waingapu	N T T
19. Ende	N T T
20. Maumere	N T T
21. Kalabahi	N T T
22. Dili	Timor Timur
23. Banjarmasin	Kalimantan Selatan
24. Kotabaru	Kalimantan Selatan
25. Kuala Kapuas	Kalimantan Tengah
26. Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
27. Samudra	Kalimantan Tengah
28. Sampit	Kalimantan Tengah
29. Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah
30. Dumai	Kalimantan Tengah
31. Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah
32. Sukamara	Kalimantan Tengah




*) Bagi Cabang Perum yang ada Usaha Terminal.

LAPORAN PEMASUKAN CONTAINER

No:

(Daftar dari yang mendatangkan)

NAMA :
 ALAMAT :
 (dari yang mendatangkan) :
 NAMA - KAPAL :
 TANGGAL TIBA :
 DI PELAEUHAN :

NOMOR GRUT	CONTAINER					CATATAN UNTUK BEA CUKAI Tentang PU dan pengiriman. kelu ar negeri.
	MERK	NOMOR	UKURAN	PEMILIK	JUMLAH	
						

No :
 (buku bambu B C)

.....
 PELAPOR

(.....)



RANCANGAN KERANGKA PENELITIAN UNTUK MENYUSUN
SKRIPSI SARJANA

I. JUDUL SKRIPSI :

MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL PADA PERUM PELABUHAN III
CABANG TANJUNG EMAS DALAM PENGELOLAAN GUDANG LINI I
DI PELABUHAN LAUT TANJUNG EMAS SEMARANG

II. PELAKSANAAN PENELITIAN :

- a. Nama Mahasiswa : Ignatius Didik Martanto.
b. NIM / NIRM : H. 82 005 / 826126001546.
c. Jumlah SKS yang telah dicapai : 156 SKS.
d. Apakah sudah lulus semua mata kuliah wajib Fakultas : Sudah.
e. Dosen wali : RMJ. Koosmargono, SH.

III. PEMBIMBING SKRIPSI : Tuti Triyanti Gondhokusumo, SH.


IV. KONSULTAN METODOLOGI: Paulus Hadisuprpto, SH.

V. RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam ruang lingkup Hukum Dagang sebagai disiplin ilmu pengetahuan.

VI. LATAR BELAKANG PENELITIAN.

Dalam rangka Pembangunan Nasional di segala bidang untuk menuju masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 45,



maka Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan Pembangunan sebagaimana yang telah digariskan di dalam Garis - garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dalam GBHN yang merupakan suatu Pola Umum Pembangunan Nasional telah dirumuskan rangkaian program - program pembangunan yang menyeluruh, searah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus. Adapun pembangunan tersebut dilaksanakan tahap demi tahap, dalam hal ini dikenal dengan sebutan Pembangunan Lima Tahun (PELITA).

Pelita dilaksanakan sejak tahun 1969, sampai saat ini tahun 1987 sudah menginjak pada tahun ketiga Pelita ke empat. Seperti halnya pada tahap-tahap Pelita sebelumnya, pembangunan selalu ditujukan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor Pertanian. Sejalan dengan pembangunan ekonomi, maka pembangunan dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain makin ditingkatkan agar sepadan saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus dicapai kenaikan produksi dan jasa di berbagai sektor yang meliputi : pertanian, industri, pertambangan, energi, perhubungan, perdagangan dan lain - lain.

Di dalam pembangunan pada sektor perhubungan, khususnya pembangunan perhubungan laut perlu ditingkatkan agar tersedia pelayanan angkutan laut yang lebih luas, tertib, teratur, aman, lancar, murah, dan efisien terutama untuk daerah-daerah terpencil. Pelayaran dalam negeri perlu lebih ditingkatkan dan diusahakan agar dapat saling mendukung, sehingga selain akan mendorong pertumbuhan perdagangan antar pulau juga dapat

menunjang pelayaran samodra. Demikian pula kenaikan produksi barang membutuhkan persediaan sarana angkutan yang cukup. Sebab tiap-tiap perusahaan yang memproduksinya memakai sarana angkutan untuk mendistribusikannya ke daerah-daerah yang memerlukannya. Dengan demikian prosesnya produksi dapat berjalan lancar dan keuntungan diharapkan dapat diperoleh secara layak.

Dengan sarana angkutan yang cukup maka kelancaran arus perhubungan dapat menunjang semua kegiatan sektor-sektor pembangunan lainnya. Perlu diketahui bahwa perhubungan laut mempunyai peranan yang tidak kecil terhadap peningkatan devisa negara. Sebab hampir 90 % ekspor non migas dikirim melalui laut, sehingga perhubungan laut turut berperan dalam menentukan barang yang akan di ekspor tersebut. Maka agar arus barang dapat berjalan lancar biaya-biaya di pelabuhan harus dapat ditekan sekecil mungkin. Hal ini mengharuskan peningkatan efisiensi yang meliputi kelancaran arus kapal, kelancaran arus barang, serta ketertiban dan keamanan di pelabuhan.

Untuk menunjang hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Pertimbangan Pemerintah dalam hal ini ialah bahwa kelancaran arus lalulintas barang antar pulau, ekspor dan impor merupakan unsur penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi pada umumnya dan peningkatan ekspor non migas pada khususnya. Sebagai kelanjutannya Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah itu adalah merupakan penyempurnaan terhadap kebijaksanaan Pe

merintah di bidang Angkutan Laut. Dan ditunjukkan untuk menyukseskan usaha stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana pembangunan.

Di dalam pasal I ayat (2) disebutkan bahwa :
Penyediaan dan pengusahaan Gudang Laut dan tempat penimbunan barang di pelabuhan dilaksanakan oleh badan yang ditunjuk oleh Menteri untuk kegiatan tersebut. ¹⁾
Menanggapi dari isi bunyi pasal tersebut, maka dalam MAPEL DITJENLA Nomor 0570/ 131/ Phbl tanggal 13 Pebruari 1986 ditegaskan bahwa Perusahaan Umum Pelabuhan (Perumpel) adalah sebagai pengelola gudang laut. Dengan demikian jelas bahwa sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 1985 pengelolaan gudang laut dan tempat penimbunan dilaksanakan oleh Perumpel. Namun sebelumnya Gudang Laut diusahakan oleh Perusahaan Pelayaran.

Perumpel sebagai badan usaha milik negara bertujuan mengusahakan jasa kepelabuhanan dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu disusun dan ditata pengelompokannya ke dalam beberapa Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. ²⁾ Sehingga diharapkan dengan adanya pengelompokan ini Perumpel mampu melayani semua pemakai jasa kepelabuhanan dengan cepat, murah dan efisien.

1) PP Nomor 25 Tahun 1985.

2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara.

Adapun pengertian dari Gudang Laut terdapat dalam pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1969 juncto PP Nomor 25 Tahun 1985, yang menyebutkan bahwa :

Gudang Laut :

" Gudang di Pelabuhan yang berada dibawah pengawasan Bea Cukai yang digunakan sebagai gudang transit bagi lalulintas barang yang akan dimuat ke dan dari kapal ".

Gudang Laut di sini dapat terdiri dari : 3)

1. Gudang Lini I yaitu gudang yang berada dalam kekuasaan Pabean, artinya barang-barang yang ada di situ belum bebas dari pemeriksaan Pabean dan formalitas pabeannya masih harus dipenuhi. Gudang demikian hanya dimiliki oleh Perumpel dan dikelola sendiri. Perumpel juga mengembanginya dengan mengadakan pengawasan secara ketat terhadap barang-barang yang di timbun dan berusaha meningkatkan mutu pelayanan dengan sebaik-baiknya.
2. Gudang Lini II yaitu gudang yang berada di luar garis Pabean dan oleh karenanya merupakan gudang bebas, di mana kekuasaan Pabean tidak berlaku kecuali jika di situ diadakan bongkar muat, dalam hal mana camper tangan Pabean terbatas pada pemeriksaan dan pengawasan atas barang yang dibongkar atau dimuat di situ. Gudang ini biasa disebut Gudang Veem dan dapat dimiliki oleh Ekspedisi Muatan Kapal Laut maupun Perumpel.

3) Soewadi, R, Kumpulan Diktat-diktat Boomzaken, Semarang, 1975, halaman 1.

VII. PENELITIAN STUDI KEPUSTAKAAN.

1. Tinjauan kepustakaan.

a. Maksud dari penimbunan barang yaitu diperlukan guna gudang yang tepat agar dapat dibedakan apakah barang tersebut akan dikeluarkan langsung dari gudang penimbunan atau akan di muat lagi ke kapal lain untuk dibawa ke pelabuhan selanjutnya.

(Herman A Carel Lawalata B.Sc, Pelabuhan dan Niaga Pelayaran, Aksara Baru, Jakarta, 1981, halaman 98).

b. Dewasa ini masih banyak orang yang belum menyadari bahwa bahan dan simpanan sesungguhnya adalah uang yang berujud barang, dan bahwa gudang itu harus didirikan dengan biaya yang mahal. Mereka tidak sadar bahwa gudang yang tidak efisien dapat berarti malapetaka bagi bagian produksi. (John Warman, Manajemen Pergudangan, Sinar Harapan, Jakarta, 1981, halaman 15).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dalam pasal 12 disebutkan bahwa : Gudang Laut berfungsi sebagai gudang transit lalu lintas barang di pelabuhan untuk mempercepat arus barang serta mempercepat keberangkatan kapal. Sedangkan dalam penjelasan umum disebutkan bahwa fungsi gudang laut perlu diletakkan dalam proporsinya sehingga dapat membantu kelancaran dan mempercepat lalu lintas operasi kapal laut di Pelabuhan. Namun dalam Penjelasan pasal 1 ayat (3) dari peraturan tersebut dikemukakan bahwa Per-

sahaan Pelayaran yang sebelumnya melakukan kegiatan bongkar muat barang dapat terus melakukan kegiatan bongkar muat barang selama-lamanya satu tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

2. Daftar Kepustakaan Sementara.

- a. Herman A Carel Lawalata B.Sc, Pelabuhan Niaga Pelayaran (Port Operation), Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- b. John Warman, Manajemen Pergudangan, Sinar Harapan, Jakarta, 1981.
- c. Inpres Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
- d. PP Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut yo PP Nomor 25 Tahun 1965 tentang Perubahan PP Nomor 2 Tahun 1969.
- e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara.
- f. R. Soewadi, Kumpulan Diktat-diktat Boomzaken, Semarang, 1975.

VIII. TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Agar dapat diketahui permasalahan yang timbul sebagai akibat pengelolaan Gudang Lini I/ Lapangan penumpukan oleh Perumpul III Cabang Tanjung Emas Semarang sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 1985.
2. Bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut pembatasan-pembatasan pertanggung jawaban yang ada dalam Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang atas kerusakan dan atau kehilangan barang yang di timbun di dalam gudang lini I/ Lapangan penumpukan.

IX. METODOLOGI.

1. Metodologi pendekatan yang digunakan adalah metodologi pendekatan secara ilmu hukum dengan menggunakan ilmu - ilmu bantu yang lain yaitu ilmu sosial.
2. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara diskriptif, yakni berusaha merinci setiap uraian dengan lebih jelas, dengan tujuan orang makin yakin akan analisa yang dilakukannya itu.
3. Metode sampling yang digunakan adalah teknik non random sampling secara purposive sampling. Jadi populasinya yang diambil yaitu :
 - a. PERUMPTEL III Cabang Tanjung Emas Semarang.
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sampel - sampel penelitian terdiri dari pejabat - pejabat yang ada hubungannya dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Adapun untuk penelitiannya diambil sampel - sampel sebagai berikut :

 - a. Perumpul III Cabang Tanjung Emas Semarang :
 - Divisi Jasa
 - Divisi Terminal
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :
 - Pejabat Hanger.
 - Bidang Pemberantasan Penyelundupan (F2).
 - c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut :
 - Kantor Lalu lintas Angkutan Laut.
4. Metode pengumpulan data yang dipergunakan :
 - a. Penelitian kepustakaan.

Metode ini dilakukan dengan menggunakan buku - buku, peraturan-peraturan, serta kumpulan-kumpulan bahan kuliah sehingga dapat dijadikan pe

doman bagi penyusunan skripsi.

b. Penelitian lapangan.

Yaitu dengan menggunakan penelitian secara langsung ke sumber atau instansi yang menanganinya. Metode ini digunakan untuk mencari data primer.. dengan cara wawancara yang bebas dan terpimpin, atau dengan menggunakan alat-alat bantu berupa daftar pertanyaan dengan jawaban terbuka.

5. Metode analisa yang digunakan :

Dari data - data yang sudah diperoleh akan dikumpulkan dan disusun secara teratur, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif atas dasar ilmu hukum.

K. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN.

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Persiapan | : 25 hari. |
| 2. Pengumpulan data | : 25 hari. |
| 3. Analisa data | : 40 hari. |
| 4. Penulisan laporan | : 30 hari. |

Jumlah waktu pelaksanaan : 120 hari.

Semarang, 26 Februari 1987.

Pelaksana penelitian

(Ignatius Didik Martanto)



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT
 (BAPPEDA TINGKAT I)

JL. Pemuda. 127 - 133 Telp. 285591 - 285592 Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : R/ 416/ S/ II/ 1987

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor: Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 26 Pebruari 1987 no. 070/593/RSP/II/1987.
 2. Surat dari Pembantu Rektor I UKS Semarang tgl. 13 Pebruari 1987 nomor : ...B..0202/500/UKS:01/11/
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan T I D A K K E B E R A T A N atas pelaksanaan research/survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. N a m a : IGNATIUS DIDIK MARTANTO.
 2. Pekerjaan : MAHASISWA.
 3. Alamat : JL. EMPLAK 196 SEMARANG.
 4. Penanggungjawab : Drs. ML.OETOMO.
 5. Maksud tujuan research/survey : Menyusun Skripsi Tingkat Sarjana, dengan judul MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL PADA PERUM PELABUHAN III CABANG TANJUNG EMAS DALAM PENGELOLAAN GUDANG LINI I DI PELABUHAN LAUT TANJUNG EMAS SEMARANG.
 6. L o k a s i :

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

27 Pebruari 1987 s/d 15 Maret 1987

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

Pada tanggal : 26 Februari 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 KETUA BAPPEDA TINGKAT I
 U.B

KABID LITBANG

B/ Staf Pelaks. Sie PPE

(r. Catharina Soerjowati

NIP : 500 075 369

TEMBUSAN:

1. Laksus Pangkoptambda Jateng/DIY.
 2. Kadapol IX Jateng.
 3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
 4. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II
 Semarang.....
 5. Arsip.

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR WILAYAH IV
KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN
TANJUNG EMAS SEMARANG

Jl. Sersan Masinir
Usman Jantilo No. 8

Telp. 24491.
20687.

Telex

SURAT - KETERANGAN

Komor : 22.25/4/14/P.Sing-87

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan
dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : IGNATIUS DIDIK MARTANTO
No. Mahasiswa : 82.612.6001.545
Jurusan : Hukum Dagang
Pakultas : Hukum UNIKA SOEGIJAPRANATA
Tingkat : Sarjana.

Untuk selanjutnya nama tersebut diatas pada -
tanggal 10 Maret 1987 sampai dengan tanggal 14 Maret-
1987, telah mengadakan Research/Penelitian dan Pengum-
pulan Data pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang, dalam rangka Penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di -
ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 APR 1987

A.n. ADMINISTRATOR PELABUHAN TANJUNG EMAS
SEMARANG



BADJHIR DJOU. BA
NIP: 120956619.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN III
CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG

MAKASUR PELABUHAN
 SEMARANG

TELP. W.B. : 289299
 289758
 289735
 285353
 285696

TGM : KACAU TG. EMAS
 TLX : 22305
 TROMOL POS : 520 SEMARANG
 KODE POS : 50129

T :
 Tifikasi :
 Tiran :
 Tsal :

Semarang,

PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN III
 o n o n 111/202/10/10/Cab.Smy'87

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Aji, Kepala Cabang Per-**
usahaan Umum Pelabuhan III Tanjung Emas Semarang :

Nama : **IR. SRI SULISTIYANI**

Jabatan : **Koordinator Pendidikan Perum**

Pelabuhan III Cab. Tanjung Emas Semarang

menyatakan bahwa pendidikan yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **Ir. Nidil Hartanto**

Tempat Kelahiran : **32.005**

di Sekolah Tinggi Pendidikan **Abadi Suryonegara Semarang**, te-
 terapan pendidikan tersebut di Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas
 Semarang, pada bulan Agustus 1987.

Demiikian untuk pengabdian perhatiannya.

Semarang, 23 September 1987

